

## Koperasi Syariah: Peluang dan Tantangan Pasca Covid 19

Mahlil Bunaiya

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
e-mail; [mahlilbunaiya@gmail.com](mailto:mahlilbunaiya@gmail.com)

**ABSTRACT** Berkaca kepada kondisi perekonomian yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah, seperti pengembangan koperasi syariah yang diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan ekonomi masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim Indonesia khususnya. Secercah harapan besar sejatinya ada dalam diri dan lembaga keuangan syariah bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia umat Islam dapat memberikan peran terbaik melalui berbagai bentuk dalam Ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut apakah koperasi syariah menjadi lembaga non bank yang mampu memberikan sumbangsuhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk itu tulisan ini mengemukakan masalah bagaimana koperasi syariah tersebut menjawab permasalahan pademi COVID-19? Berkaitan dengan persolan tersebut tulisan ini akan menguraikankan beberapa poin pentik diantaranya; Peluang koperasi syariah terhadap permasalahan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan tantangan dalam penerapan koperasi syariah pasca pandemi COVID-19.

**KEYWORDS** Pandemi Covid-19, Koperasi Syariah, peranan koperasi syariah

### PENDAHULUAN

Kasus covid 19 semakin menyebar dipenjur dunia, pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui teologi diidentifikasi di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Wuhan kota terpadat di kota Cina tengah yang paling menonjol datang dengan gejala klinis batuk kering, dispenea, demam, dan infeksi paru bilateral filstrat pada pencitraan. Semua kasus terkait huanan seafood huanan Wuhan pasar Grosir, yang memperdagangkan ikan dan berbagai hewan hidup spesies termasuk unggas, kelelawar, marmut dan ular. Penyebabnya agen diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan yang dilakukan oleh Pusat China untuk pengendalian dan pencegahan penyakit (CCDC) ini pada 7 Januari 2020, dan kemudian dinamai sindrom pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), penyakit ini bernama COVID -19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Sohrabi et al., 2020).

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Dampak negatif pandemi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya

karena sifatnya virus yang menular, tetapi juga karena mobilitas penduduk dunia dan global value chains yang memang memiliki tingkat konektifitas yang sangat tinggi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia minus 1,1% di 2020, Ekonomi dunia minus 3% di 2020% di 2020 (Mauro, 2020). Untuk Indonesia sendiri, menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4% (Yudiarti, 2022).

Berkaca kepada kondisi perekonomian yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan juga dalam keuangan syariah (Puspitasari Gobel, 2020), sebagaimana pengembangan koperasi syariah yang diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan ekonomi masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim Indonesia khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

R.S. Soeriaatmdja sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis Hendrojogi dengan judul Koperasi: Asas-Asas, teori, dan Praktik, menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi, 2010). Asas-asas yang menjadi landasan bagi operasional koperasi di Indonesia terdiri juga terdiri dari: Saling tolong menolong, Tanggung jawab, Keadilan, Ekonomis, Demokratis, Kemerdekaan, dan Pendidikan (Usman, 2012).

Adapun Koperasi syariah Indonesia menurut kementerian koperasi adalah merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip keanggotaannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut data berdasar data kementerian koperasi dan UKM sampai tahun 2019, jumlah koperasi syariah di Indonesia capai 151.170 unit yang paling banyak banyaknya ada di Jawa Timur yaitu sekitar 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari keseluruhan koperasi. Seterusnya, Jawa Barat dengan 14.706 unit dan Jawa Tengah sekitar 12.190 unit (Sajiha, 2022).

Perlu diketahui bahwa lembaga keuangan Mikro umum atau yang berlansarkan prinsip syariah merupakan bagian dari UKM itu sendiri. Koperasi dan UKM ibarat sisi mata uang yang

tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, koperasi syariah diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan ekonomi pasca pandemi COVID-19, terutama dengan memaksimalkan pengembangan dan realisasi dari konsep koperasi syariah itu sendiri.

Secercah harapan besar sejatinya ada dalam diri dan lembaga keuangan syariah bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia umat Islam dapat memberikan peran terbaik melalui berbagai bentuk dalam Ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut apakah koperasi syariah menjadi lembaga non bank yang mampu memberikan sumbangsuhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk itu tulisan ini mengemukakan masalah permasalahan bagaimana koperasi syariah tersebut menjawab permasalahan pandemi COVID-19? Berkaitan dengan persoalan tersebut tulisan ini akan menguraikan beberapa poin penting diantaranya; Peluang koperasi syariah terhadap permasalahan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan tantangan dalam penerapan koperasi syariah pasca pandemi COVID-19.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan. Riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan menggunakan data dan referensi yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Dengan kata lain penelitian ini mengumpulkan data-data untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan judul.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha

Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT) (Nuryadin, 2004).

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah (Ahmad Sumiyanto, 2008). Karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada ada 2938 BMT terdaftar dan 1928 BMT yang melaporkan Kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai system bagi hasil.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian akan dilakukan pendistribusian kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperai harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan pokok utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam, serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang

menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip-dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi/Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) (Sholihin, 2013).

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang bhanya erusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multiple purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lpgan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham (Suhendi, 2016).

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena dalam koperasi dapat

ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal. koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi silemah untuk mempertahankan kehidupannya (Hatta, 1960)

Dengan menonjolnya pemikiran Hatta tentang koperasi, dapat dipahami seperti yang dikatakan oleh Deliar Noer, bahwa Lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta ialah koperasi”. Tetapi, ini tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta tidak mendapat perhatian dari Hatta karena ketiga pelaku tersebut menurut Hatta adalah menjadi pilar dalam perekonomian Indonesia, namun yang perlu mendapat perhatian di sini, bahwa konsep dan kehadiran bagi Hatta, bukanlah sesuatu yang didasarkan kepada idealisme semata, tetapi memerlukan kehadiran struktur perekonomian yang baru karena struktur perekonomian yang ada selama ini telah membawa kepada ketidakadilan dan tidak memihak kepada sebagian besar rakyat dan atau pribumi. Menurut Hatta struktur perekonomian Indonesia di masa itu terdiri dari tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat, yaitu; golongan atas ialah bangsa Belanda, lapis ekonomi kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90% di tangan orang-orang cina dan orang-orang asing lainnya.

Orang yang dapat dimasukkan ke dalam lapisan kedua ini paling banyak mengisi 10% dari lapisan itu, lapis ketiga ialah perekonomian yang skala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdangan kecil, dll. Itulah daerah ekonomi bang Indonesia. Pun pekerja segala kecil, kuli, buruh kecil dan pegawai kecil di ambil dari masyarakat Indonesia ini. Struktur perekonomian yang seperti ini menurut Hatta adalah tidak sehat dan tidak menguntungkan bagi rakyat kecil yang tidak punya modal (Abbas, 2010).

Kemudian jika dilihat dari sisi keislaman, koperasi dikategorikan sebagai *syirkah/syarikah*. terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama Fiqh, sebagaimana dikutip oleh Dr.H. Endi Suhendi, M.si, dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya adalah pendapat Said Abiq yaitu akad anatara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-khusaini mengatakan bahwa ibarat penempatan suatu hak pada

sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang tidak diketahui, dan Hasbi As-Shiddieqie juga menyampaikan bahwa akad yang berlaku anatara dua orang atau lebih untuk ta’awwun dalam berkerja pada usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi, 2019).

Selanjutnya, nilai-nilai Koperasi Syariah Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari’ah dan nilai-nilai koperasi, dengan me nga dopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. Ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- g. Mas’uliyah yang mencerminkan tanggung jawab dan tanggung jawab.

## 2. Peluang Koperasi Syariah Terhadap Permasalahan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Sektor keuangan perbankan merupakan salah satu yang terkena dampak dari Covid19, baik ekonomi Syariah maupun non-Syariah. Pada agenda tersebut akan menganalisa dari sisi regulator/pemerintah dan akademis, yang nantinya diharapkan menambah insight baru tentang Covid-19 dan pengaruhnya pada sektor keuangan khususnya ekonomi Syariah.

Secara umum upaya menuju demokrasi ekonomi secara konstitusional tertantum dalam pasal 33 UUD 1945. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan mamfaat yang lebih besarq dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Karena itu koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi

anggotanya lebih baik dibanding sebelum menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan kondisi pandemi saat ini dan kendala-kendala yang dialami, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk dapat membantu meningkatkan, menyejahterakan perekonomian Indonesia dengan tetap sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat kendala dan kesulitan tenaga kerja, koperasi memiliki peluang untuk membantu pengusaha baru untuk mendirikan usaha, memberikan bantuan modal dengan akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian pada kendala kreativitas dan etos kerja, koperasi syariah memiliki peluang untuk memberikan pelatihan serta pendampingan bagi anggota koperasi (Octavia, 2022).

Terdapat koperasi yang hanya bergerak pada satu bidang usaha saja misalnya bidang konsumsi bidang kredit atau bidang produksi dikenal dengan istilah koperasi usaha tunggal (*single purpose*) Ada pula koperasi dalam bentuk usaha di berbagai bidang seperti koperasi serba usaha (*multi purpose*) misalnya pembelian dan penjualan.

Sedangkan secara khusus Peluang penting koperasi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Kesejahteraan sosial dan ekonomi, dimana menyimak tujuan dari koperasi syariah untuk menyejahterakan anggota dan koperasi, maka perannyapun tidak jauh dari hal tersebut. Peran koperasi syariah adalah untuk menyejahterakan anggotanya melalui bidang sosial dan ekonomi. Caranya adalah melakukan dengan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini adalah para anggota koperasi yang terus dilatih dan dikembangkan agar memiliki banyak bekal dalam mengelola koperasi syariah yang berlandaskan Islam.

*Kedua*, Memegang teguh amanah, fathonah, dan istiqomah, Peran koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam adalah memegang teguh amanah, fathonah, dan istiqomah. Dengan amanah, maka koperasi syariah syariah menjalankan perintah sesuai dengan pesan yang diterimanya, amanah berarti dapat dipercaya sehingga setiap tugas yang dibebankan kepada para anggota koperasi syariah akan dijalankan dengan semestinya. Dan ini berkaitan dengan fathonah, koperasi syariah dalam menjalankan setiap tugasnya dengan profesional tanpa kecuai. Prinsip ekonomi Islam pada koperasi syariah juga memegang teguh kinerja yang istiqomah yaitu, menjalankan tugas dengan konsekuensi dan siap menerima hasilnya sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Jika dapat berkerja dengan baik, maka hasilnya juga akan baik.

*Ketiga* adalah Menjalankan azaz demokrasi ekonomi dan kekeluargaan, koperasi syariah juga menjalankan koperasi dengan berazaskan demokrasi ekonomi serta kekeluargaan. Keduanya mengarah pada perwujudan untuk melakukan pengembangan ekonomi nasional dalam koperasi syariah. Azaz demokrasi ekonomi dan kekeluargaan yang dijalankan oleh koperasi syariah mengedepankan prinsip Islam itu sendiri.

*Keempat*, membentuk kelompok koperasi syariah yang tidak mudah goyah. Karena prinsip yang dipegang berlandaskan atas syariat Islam, maka setiap anggota berkerja dengan lebih terkontrol. Ada ajaran Islam yang menjadi pedoman setiap anggota koperasi syariah yang kuat dan tidak mudah digoyahkan.

*Kelima*, Menumbuhkan lebih banyak lapangan kerja Keberadaan koperasi syariah semakin menumbuhkan lebih banyak lapangan kerja. Koperasi syariah memiliki modal untuk anggota yang ingin membuka lapangan kerja. Ketika usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi tumbuh, maka dapat membuka cabang yang lebih banyak. Hal ini akan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk berkerja. Dari situlah lapangan kerja akan terbentuk dan terus tumbuh karena peran koperasi syariah berlandaskan prinsip syariah.

Kemudian yang terakhir adalah dengan memberi kesempatan usaha bagi Setiap anggota koperasi syariah, hal tersebut juga bertujuan untuk memberi kesempatan usaha bagi setiap anggotanya sehingga ini menjadi keuntungan bagi yang bergabung dalam koperasi syariah. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi syariah maka akan memiliki kesempatan untuk membuka usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modal usahapun disediakan oleh koperasi syariah. Model usaha tersebut tentunya harus digunakan dengan tetap berpedoman kepada prinsip islam itu sendiri.

Pentingnya mengetahui tujuan koperasi syariah membawa pada pentingnya mengetahui peran-peran yang dipegang. Melalui peran-peran tersebut koperasi syariah akan mampu memberikan sumbangsinya terhadap perekonomian anggotanya, masyarakat, terlebih khusus pasca pandemi COVID-19, koperasi adalah lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan ekonomi masyarakat terdampak. Dengan nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kesejahteraan bersama. Dengan begitu

terlihat dengan jelas bahwa koperasi mempunyai kepedulian terhadap masyarakat terdampak melalui kegiatan pengembangan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui kebijakan dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

### 3. Tantangan dalam Penerapan Koperasi Syariah Pasca Pandemi COVID-19

Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Jufendri, Nurnasrina, 2023).

Koperasi Syariah sebagai bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip hukum Islam berdasarkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salah satu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.

Berdasarkan hal tersebut, maka segala bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak diperkenankan koerasi syariah melakukan usaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba karena jelas bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak diperkenankan pula koperasi syariah melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya karena peraturan perundang sudah menentukan jenis usaha yang boleh dilakukan untuk masing-masing lembaga keuangan tertentu (Sobarna, 2021).

Dapat dipahami bahwa landasan kerjasama dan kebersamaan yang terdapat pada koperasi untuk mengelola sumber daya ekonomi merupakan alat bagi masyarakat untuk

melepaskan diri dari dampak pandemi COVID-19. Karena koperasi mempunyai mekanisme khusus yang berbeda dengan tujuan utama ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu dan keuntungan pribadi. Pasca pandemi COVID-19 koperasi mestinya menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memajukan perekonomian mereka di tengah dampak perekonomian pasca COVID-19.

Sementara upaya dari berbagai pihak berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca COVID-19 dan termasuk Pemerintah Republik Indonesia sendiri, koperasi diharapkan dapat membantu perekonomian umat terdampak. Disamping itu koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia untuk menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaannya.

Kerjasama tersebut pada pengumpulan modal dari semua anggota-anggotanya, dan modal yang dikumpulkan bukan merupakan ukuran dalam pembagian hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya Peluang anggota dalam pemamfaatan jasa koperasi. Tetapi pada produk-produk syariah, namun ternyata belum mampu dilaksanakan sebagai mana mestinya. Dalam akad mudharabah dalam memberikan pembiayaan modal misalnya, koperasi syariah telah menentukan pendapatan keuntungan (bagi hasil) diawal akad berdasarkan persentase, misalnya 2,5 %. Berbeda halnya dengan ketentuan syariat Islam, keuntungan dalam mudharabah berdasarkan pada keuntungan setelah usaha dilakukan (Chasanah Novambar Andiyanari, 2020).

Tidak dibolehkan mengambil keuntungan secara mutlak, sedangkan kerugian ditanggung oleh rekan lain, bagaimanapun masing-masing mesti menanggung akibat dari kerjasama ini. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh:

ألغرم با لغنم

“Tiada untung tanpa risiko”

Oleh karena itu jika koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada anggota, maka keuntungan atau risiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam akad ini, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko usaha. Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, perlu adanya penataan ulang terhadap aplikasi produk syariah, supaya substansinya benar-benar syariah, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Pertama,

Produk pembiayaan pada koperasi syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Dimana pihak koperasi akan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama dan bagi hasil. Harus terlihat jelas prinsip syariah, karena sejalan dengan konsep kerjasama pada koperasi, keuntungan dan risiko harus ditanggung sesama anggota.

Kedua, Koperasi yang bersifat konsumtif; dalam hal ini dapat diaplikasikan prinsip *bay' al-murabahah*. Anggota yang memerlukan sejumlah uang tidak boleh menggunakan prinsip *bay' al-murabahah* yang fiktif, dengan memberikan sejumlah uang langsung kepada anggota.

Hal ini sama saja dengan bunga dan termasuk riba yang dilarang sampai sekarang praktik *bay' al-murabahah* fiktif ini yang dilaksanakan pada perbankan syariah maupun koperasi syariah. Untuk itu bagaimanapun harus dilakukan usaha ke arah yang lebih syariah, menurut hemat penulis pengurus koperasi dapat membelikan emas ketika anggota yang memerlukan uang untuk keperluan konsumtif dan emas tersebut dapat dijual kembali oleh anggota, sementara pembayaran diangsur seharga emas yang dibeli oleh pengurus koperasi. Tidak simpel memang, tetapi harus dilakukan karena emas sifatnya yang tidak terlalu berfluktuatif. Atau anggota yang membutuhkan barang yang lain seperti laptop, alat rumah tangga dan sebagainya (Hendra, 2016).

Berdasarkan pandangan tersebut di atas nampak kemurnian syariah itu sendiri, dan prinsip kerjasama, ta'awwun serta prinsip keadilan terlihat dengan jelas. Dengan demikian aplikasi koperasi berbasis syariah sesuai dengan konsep ekonomi syariah dan sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqasid al-shari'ah*) dengan mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian lain tujuan syariah mesti mencakup semua yang diperlukan manusia, merealisasi kemaslahatan, Perubahan ini sangat diperlukan karena hal inilah yang akan menjadi satu pijakan umum bagi pengembangan koperasi syariah.

## SIMPULAN

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan sesuai khittahnya sehingga masyarakat sebagai anggota koperasi

dan masyarakat secara umum merasakan keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya.

Akhirnya kita berharap agar perekonomian Indonesia dapat pulih dan kembali stabil pasca pandemi COVID-19 terkhusus melalui lembaga keuangan non bank seperti koperasi dan lembaga-lembaga lain yang bergerak pada sektor riil. Apabila koperasi syariah berkembang dan dapat dilaksanakan secara konsisten, dengan berpedoman pada prinsip Islam, maka peran penting dari koperasi syariah akan menjadi bagian sumbangsinya terhadap perekonomian Indonesia ke depannya.

Pentingnya mengetahui tujuan koperasi syariah membawa pada pentingnya mengetahui peran-peran yang dipegang. Melalui peran-peran tersebut koperasi syariah akan mampu memberikan sumbangsinya terhadap perekonomian anggotanya, masyarakat, terlebih khusus pasca pandemi COVID-19, koperasi adalah lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan ekonomi masyarakat terdampak. Dengan nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kesejahteraan bersama. Dengan begitu terlihat dengan jelas bahwa koperasi mempunyai kepedulian terhadap masyarakat terdampak melalui kegiatan pengembangan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui kebijakan dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sedangkan kemurnian syariah itu sendiri, dan prinsip kerjasama, ta'awwun serta prinsip keadilan belum terlihat dengan jelas. Dengan demikian aplikasi koperasi berbasis syariah mesti sesuai dengan konsep ekonomi syariah dan sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqasid al-shari'ah*), dengan mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian lain tujuan syariah mesti mencakup semua yang diperlukan manusia, merealisasikan kemaslahatan, Perubahan ini sangat diperlukan karena hal inilah yang akan menjadi satu pijakan umum bagi pengembangan koperasi syariah.

## DAFTAR BACAAN

Abbas, A. (2010). *Bung Hatta dan ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al syari'ah*.

- Kompas Media Nusantara.
- Ahmad Sumiyanto. (2008). *Menuju Koperasi Moderen: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi*. Debeta.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2>
- Hatta, M. (1960). *Beberapa Fasal Ekonomi: djalan keekonomi dan pembangunan*. Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1).
- Hendrojogi. (2010). *Koperasi: Asas-Asas, teori, dan Praktik* (cetak ke 8). Rajawali Pers.
- Jufendri, Nurnasrina, H. S. (2023). Manajemen Ekuitas dan Likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia. *Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 44–52.
- Mauro, R. B. & beatrice W. di. (2020). *Economics in the Time of COVID-19*. CEPR Press.
- Nuryadin, H. (2004). *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Octavia, F. Z. (2022). Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1343–1352. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.932>
- Puspitasari Gobel, Y. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 209–223. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5809](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809)
- Sajiha, M. (2022). *Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia 2016, 2017, 2020, 2021*. kaimasa.com. <https://kaimasa.com/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-2016-2017-2020-2021/>
- Sholihin, A. I. (2013). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sobarna, N. (2021). Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kampus IKOPIN.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery (London, England)*, 76, 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijisu.2020.02.034>
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (cetak ke 1). Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Usman, V. R. & A. N. (2012). *Islamic Economics & Finance: Ekonomi & Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yudiarti, Y. (2022). *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam saat Pandemi Covid-19*. Retizen.republika.co.id. <https://retizen.republika.co.id/posts/110585/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19>